



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

PENGUMUMAN
NOMOR : 403/PP.04.1-Pu/3523/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tuban, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1	Bancar	Bancar
		Jatisari
		Sidomulyo
2	Grabagan	Menyunyur
		Pakis
3	Jatirogo	Ngepon
4	Jenu	Suwalan
		Kaliuntu
		Jenu

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
5	Kerek	Trantang
		Tenggerwetan
		Kasiman
6	Montong	Manjung
7	Palang	Kradenan
		Tasikmadu
		Palang
8	Parengan	Mojomalang
9	Plumpang	Jatimulyo
10	Rengel	Tambakrejo
		Ngadirejo
11	Semanding	Gesing
12	Singgahan	Mulyorejo
13	Tambakboyo	Plajan
		Belikanget
		Kenanti
		Sawir
		Merkawang
		Glondonggede
14	Tuban	Baturetno
		Karangsari
		Kingking
		Ronggomulyo
		Doromukti

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
		Sidomulyo
15	Widang	Patihan
		Mrutuk
		Bunut

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. Sehat rohani;
 6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit di wilayah Tuban yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat tanggal 4 Januari 2023 pukul 16.00; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tuban
Alamat : Jl. Pramuka No. 3 Sidorejo Tuban
Kontak : 089630056881
081330475503

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tuban, 30 Desember 2022

Ketua KPU

Kabupaten Tuban,

